Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus

UJI KESETARAAN

URGENSI, MITIGASI, DAN PREPARASI

PRINSIP PENDIDIKAN KESETARAAN

UU 20 TAHUN 2003 SISDIKNAS PASAL 1 AYAT (16)

- Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat
- Belajar secara kontekstual
- Fleksibilitas Pembelajaran
- Pengganti, Penambah, Pelengkap

→

Kontrak Belajar
Standar proses yang akomodatif
Dinamika masyarakat tutor-WB

ALTERNATIF PEMBELAJARAN

Pemulihan Pembelajaran Pasca Pandemi
Dinamika Pembelajaran Multiversal
SDG's 4: Pendidikan Berkualitas, Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Revolusi Industri 4.0

HISTORI UJI KESETARAAN

periode 1945 - 1990

1945 - 1965 program pemberantasan buta huruf
1966-1977, keaksaraan fungsional
1971-1990 model pertama program Paket A

periode 1991 - 2004

1991 - 2003 Paket A, Paket B, dan Paket C berperan signifikan
1997 dilaksanakan Ujian Nasional Paket A dan Paket B
2001 dilakukan Ujian Nasional Paket C
2003 Kepmendiknas 83 tahun 2003 tentang Penghapusan Ujian Persamaan (UPERS)

periode 2005 - 2020

2006 paket C menjadi "getaway" PD Formal yang tidak lulus melonjaknya peserta ujian Paket B dan Paket C yang berasal dari jalur formal karena tidak lulus UN

periode 2020 - now

Peniadaan UN, Pembelajaran di masa Pandemi Covid 19
PP 57, Permendikbudristek 9/2022 Evaluasi Sistem Pendidikan

DASAR HUKUM UJI KESETARAAN

UU 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS

Pasal 26 Ayat 6

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan

PP 17 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 115 Ayat 1

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai **setara** dengan hasil pendidikan formal setelah melalui **uji kesetaraan** yang memenuhi **Standar Nasional Pendidikan** oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PP 57 TAHUN 2021 TENTANG SNP

Pasal 54 ayat 1

Peserta Didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kesetaraan.

PERMENDIKBUD TENTANG SNP

Permendikbudristek No_5 Tahun 2022
ttg Standar Kompetensi Lulusan

Permendikbudristek No_7 Tahun 2022
ttg Standar Isi Pendidikan

Permendikbudristek No_16 Tahun 2022 ttg Standar Proses

Permendikbudristek No_21 Tahun 2022
ttg Standar Penilaian Pendidikan

Permendikbudristek No_18 Tahun 2023
ttg Standar Pembiayaan

Trial Version Wondershare EdrawMind

Urgensi Uji Kesetaraan

UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas

Bagian Kelima, Pendidikan Nonformal
Pasal 26 Ayat 6
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada **standar nasional pendidikan**

Kata kuncinya:
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kelima, Pendidikan Nonformal
Pasal 26 Ayat 7
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Diatur dalam
Peraturan Pemerintah

PP 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Bentuk Satuan Pendidikan
Pasal 68
Ayat 1: SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).

Paket A terdiri dari 6 tingkatan kelas
(Kecuali Pemegang SUKMA)
Tidak bisa langsung kelas akhir!

Ayat 2: SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paket B dan Paket C
Mulai dari kelas awal
Tidak bisa langsung kelas akhir!

Bagian Kelima, Penyetaraan Hasil Pendidikan
Pasal 115
Ayat 1: Hasil pendidikan nonformal **dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan** oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kuncinya:
Memenuhi
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Ayat2: Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh **Badan Standar Nasional Pendidikan.**

Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi **sudah tidak ada BSNP**

Ayat 7: Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

PP 57 tahun 2021 tentang SNP

Pasal 3
(1) Standar Nasional Pendidikan mencakup
a. standar kompetensi lulusan;
b. standar isi;
c. standar proses;
d. standar penilaian Pendidikan;
e. standar tenaga kependidikan;
f. standar sarana dan prasarana;
g. standar pengelolaan; dan
h. standar pembiayaan.

Sudah berlaku sama (Formal/Nonformal):
a. standar kompetensi lulusan;
b. standar isi;
c. standar proses;
d. standar penilaian Pendidikan.
Standar lainnya masih dalam proses pembahasan

Pasal 54
Ayat 1: Peserta Didik pendidikan **informal** dapat memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kesetaraan.

Ayat 2: Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implikasinya di daerah, masih ada kab/kota yang tidak memiliki SPNF terakreditasi!
Bagaimana perlakuannya?

Permendikbudristek tentang SNP

- Permendikbudristek No_5 Tahun 2022_SKL
- Permendikbudristek No_7 Tahun 2022_Standar Isi Pendidikan
- Permendikbudristek No_16 Tahun 2022 ttg Standar Proses
- Permendikbudristek No_21 Tahun 2022_ Standar Penilaian Pendidikan

IMPLEMENTASI ME-ME PENDIDIKAN KESETARAAN

1. Lulusan pendidikan kesetaraan bisa masuk ke jalur pendidikan formal

   Peraturan PPDB di berbagai daerah sudah mengakomodasi lulusan Paket A, Paket B bisa masuk ke SMP atau SMA selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Masuk pada tengah program diakomodasi dalam PP 17 Tahun 2010, namun bergantung pada satuan pendidikan yang dituju.

Pasal 73

(1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Pasal 73 ayat (1) dan (3)

(3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

(3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah:

a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Pasal 81 ayat (3)

Thank you!